

PERATURAN DAERAH KABUPATEN DAERAH TINGKAT II SEMARANG

NOMOR 1 TAHUN 1985

T E N T A N G

PENETAPAN PERUBAHAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH  
TAHUN ANGGARAN 1984 / 1985

DENGAN RAKHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI KEPALA DAERAH TINGKAT II SEMARANG,

- Menimbang : bahwa Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Semarang Tahun Anggaran 1984/1985 - perlu ditetapkan dengan Peraturan Daerah.
- Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 5 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Pemerintahan Di Daerah ;
2. Undang-undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam lingkungan Propinsi Jawa Tengah ;
3. Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 1975 tentang Pengurusan, Pertanggung jawaban dan Pengawasan Keuangan Daerah ;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 1975 tentang Cara-cara Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, Pelaksanaan Tata Usaha Keuangan Daerah dan Penyusunan Perhitungan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah ;
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 11 Tahun 1975 tentang Contoh-contoh Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, Pelaksanaan Tata Usaha Keuangan Daerah dan Penyusunan Perhitungan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah ;
6. Keputusan Menteri Dalam Negeri tanggal 2 April 1980 Nomor 900 - 099 tentang Manual Administrasi Keuangan Daerah ;
7. Keputusan Menteri Dalam Negeri tanggal 28 Oktober 1981 Nomor 570 - 360 tentang Program Pembinaan Anggaran Daerah dan Pengendalian Kredit Anggaran ;
8. Keputusan Menteri Dalam Negeri tanggal 15 Agustus 1984 Nomor 903 - 603 tentang Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.
9. Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Semarang Nomor 2 Tahun 1984 tentang Penetapan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Semarang Tahun Anggaran 1984/1985.
- Mendengar : 1. Pembicaraan dalam Sidang-sidang Panitia Anggaran tanggal 24 Januari 1985 ;
2. Pembicaraan dalam Sidang Pleno Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Semarang tanggal 24 Januari 1985 ;

Dengan persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Semarang.

M E M U T U S K A N :

- Menetapkan : PERATURAN DAERAH KABUPATEN DAERAH TINGKAT II SEMARANG TENTANG PENETAPAN PERUBAHAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 1984/1985

Pasal 1

- (1) Anggaran Pendapatan Daerah Tahun Anggaran 1984/1985 diperkirakan bertambah dengan Rp. 199.590.000,- sehingga menjadi Rp. 2.760.684.000,- diperinci sebagai berikut :

- |                                                     |                     |
|-----------------------------------------------------|---------------------|
| a. Pendapatan Rutin semula .....                    | Rp. 2.145.738.000,- |
| Bertambah .....                                     | Rp. 137.090.000,-   |
| <hr/>                                               |                     |
| Pendapatan Rutin setelah perubahan                  | Rp. 2.282.828.000,- |
| b. Pendapatan Pembangunan semula ....               | Rp. 415.356.000,-   |
| Bertambah .....                                     | Rp. 62.500.000,-    |
| <hr/>                                               |                     |
| Pendapatan Pembangunan setelah per-<br>ubahan ..... | Rp. 477.856.000,-   |
- (2) Perincian penambahan/pengurangan pendapatan dimaksud ayat (1) sub a dan sub b tersebut diatas, masing-masing dimuat dalam - Lampiran A.IX.1 dan A.IX.2 Peraturan Daerah ini.

Pasal 2

- (1) Anggaran Belanja Daerah Tahun Anggaran 1984/1985 diperkirakan bertambah Rp. 199.590.000,- sehingga menjadi Rp.2.760.684.000,- diperinci sebagai berikut :
- |                                                  |                     |
|--------------------------------------------------|---------------------|
| a. Belanja Rutin semula .....                    | Rp. 2.053.094.000,- |
| Bertambah .....                                  | Rp. 111.090.000,-   |
| <hr/>                                            |                     |
| Belanja Rutin setelah perubahan...               | Rp. 2.164.184.000,- |
| b. Belanja Pembangunan semula .....              | Rp. 508.000.000,-   |
| Bertambah .....                                  | Rp. 88.500.000,-    |
| <hr/>                                            |                     |
| Belanja Pembangunan setelah peru-<br>bahan ..... | Rp. 596.500.000,-   |
- (2) Perincian penambahan/pengurangan Belanja dimaksud pada ayat - (1) sub a dan sub b tersebut diatas, masing-masing dimuat dalam Lampiran A.IX.1 dan A.IX.2 Peraturan Daerah ini.

Pasal 3

Jumlah Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 1984/1985 setelah perubahan menjadi Rp. 2.760.684.000,-

Pasal 4

- (1) Pendapatan Urusan Kas dan Perhitungan Tahun Anggaran 1984/1985 diperkirakan bertambah Rp. 1.776.626.000,- sehingga menjadi - Rp. 3.524.470.000,- diperinci sebagai berikut :
- |                                                     |                     |
|-----------------------------------------------------|---------------------|
| a. Pendapatan Rutin semula .....                    | Rp. 329.410.000,-   |
| Bertambah .....                                     | Rp. -               |
| <hr/>                                               |                     |
| Pendapatan Rutin setelah perubahan                  | Rp. 329.410.000,-   |
| b. Pendapatan Pembangunan semula ....               | Rp. 1.418.434.000,- |
| Bertambah .....                                     | Rp. 1.776.626.000,- |
| <hr/>                                               |                     |
| Pendapatan Pembangunan setelah per-<br>ubahan ..... | Rp. 3.195.060.000,- |
- (2) Perincian penambahan/pengurangan pendapatan dimaksud pada ayat (1) sub a dan sub b tersebut diatas, masing-masing dimuat dalam Lampiran A.IX.1 dan A.IX.2 Peraturan Daerah ini.

Pasal 5

- (1) Belanja Urusan Kas dan Perhitungan Tahun Anggaran 1984/1985 di-  
perkirakan bertambah Rp. 1.776.626.000,- sehingga menjadi -  
Rp. 3.524.470.000,- diperinci sebagai berikut :
- |                                    |                   |
|------------------------------------|-------------------|
| a. Belanja Rutin semula .....      | Rp. 329.410.000,- |
| Bertambah .....                    | Rp. -             |
| <hr/>                              |                   |
| Belanja Rutin setelah perubahan... | Rp. 329.410.000,- |

b. Belanja Pembangunan semula ..... Rp. 1.418.434.000,-  
 Bertambah ..... Rp. 1.776.626.000,-  
 Belanja Pembangunan setelah perubahan ..... Rp. 3.195.060.000,-

(2) Perincian penambahan/pengurangan Belanja dimaksud pada ayat (1) sub a dan sub b tersebut diatas, masing-masing dimuat dalam Lampiran A.IX.1 dan A.IX.2 Peraturan Daerah ini.

Pasal 6

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada hari diundangkan setelah mendapat pengesahan dari Pejabat yang berwenang.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Semarang.

Ungaran, 24 Januari 1985

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH  
 KABUPATEN DAERAH TINGKAT II SEMARANG  
 K E T U A ,

BUPATI KEPALA DAERAH TINGKAT II SEMARANG,

ISIBYO HADISOEMARTO

IR. SOESMONO MARTOSISWOJO

Peraturan- Daerah ini telah dibahkan oleh  
 GUBERNUR KEPALA DAERAH TINGKAT I JAWA TENGAH  
 dgn. srt-kep. tgl. 11-3-1985 No. 903/127/1985  
 GUBERNUR KDH. TINGKAT I  
 JAWA TENGAH

Cap.

td.

( I S M A I L )

Dimundangkan Di Semarang, tanggal, 4 APRIL 1985

SEKRETARIS WILAYAH/DAERAH

SOESMONO HADIWINOTO, SH -  
 No. 5000 3097

Dimuat dalam Lembaran Daerah Kabupaten  
 Daerah Tingkat II Semarang Seri. 0  
 Nomer 2 Tahun 1985

PERUBAHAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH  
KABUPATEN DAERAH TINGKAT II SEMARANG TAHUN ANGGARAN 1984 / 1985  
( dalam ribuan rupiah )

No	P E N D A P A T A N	J U M L A H	No	B E L A N J A	J U M L A H
<u>R U T I N</u>			<u>R U T I N</u>		
1.	Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Yang Lalu	Rp. 58.442	1.	Belanja Pegawai	Rp. 1.442.442
2.	Pendapatan Yang Berasal dari Pemerintah dan / atau Instansi Yang Lebih Tinggi	Rp. 1.536.866	2.	Belanja Barang	Rp. 236.848
3.	Pendapatan Asli Daerah Sendiri		3.	Belanja Pemeliharaan	Rp. 69.275
3.1.	Pajak Daerah	Rp. 112.110	4.	Belanja Perjalanan Dinas	Rp. 45.390
3.2.	Retribusi Daerah	Rp. 473.110	5.	Belanja Lain - Lain	Rp. 78.150
3.3.	Bagian Laba dari Perusahaan Daerah	Rp. 43.000	6.	Angsuran Pinjaman/Hutang dan Bunga	Rp. -
3.4.	Penerimaan dari Dinas Daerah	Rp. 46.300	7.	Belanja Pensiun	Rp. 189.355
3.5.	Penerimaan Lain-Lain	Rp. 13.000	8.	Ganjaran/Subsidi/Sumbangan kepada Daerah Bawahan	Rp. 3.600
4.	P i n j a m a n	-	9.	Pengeluaran Yang Tidak Termasuk Bagian Lain	Rp. 87.611
		Rp. 2.282.828	10.	Pengeluaran Tidak Tersangka	Rp. 11.483
					Rp. 2.164.184
<u>P E M B A N G U N A N</u>			<u>P E M B A N G U N A N</u>		
1.	Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Yang Lalu	Rp. Up.	I. 1.	Sektor Pertanian dan Pengairan	Rp. 12.250
2.	Pendapatan Yang Berasal dari Pemerintah dan/atau Instansi Yang Lebih Tinggi	Rp. 375.356	2.	Sektor Industri	Rp. -
3.	Pendapatan Asli Daerah Sendiri	Rp. 52.500	3.	Sektor Pertambangan dan Industri	Rp. -
4.	P i n j a m a n	Rp. 50.000	4.	Sektor Perhubungan dan Pariwisata	Rp. 97.000
		Rp. 477.856	5.	Sektor Perdagangan dan Koperasi	Rp. 9.000
			6.	Sektor Tenaga Kerja dan Perakuman Kembali	Rp. 1.650
			7.	Sektor Pembangunan Daerah	Rp. 64.250
			8.	Sektor Agama	Rp. 7.915
			9.	Sektor Pendidikan Generasi Muda, Kebudayaan Nasional dan Kepercayaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa	Rp. 77.230
			10.	Sektor Kesehatan, Kesejahteraan Sosial, Peranan Wanita, Kependudukan dan Keluarga Berencana	Rp. 18.260
			11.	Sektor Perumahan Rakyat/Permukiman	Rp. 3.500
			12.	Sektor Hukum	Rp. 2.650
			13.	Sektor Keamanan dan Ketertiban Umum	Rp. 17.200
			14.	Sektor Penerangan, Pers dan Komunikasi Sosial	Rp. 24.000
			15.	Sektor Ilmu Pengetahuan, Teknologi dan Penelitian	Rp. 9.500
			16.	Sektor Aparatur Pemerintah	Rp. 136.230
			17.	Sektor Pengembangan Dunia Usaha	Rp. 35.005
			18.	Sektor Sumber Alam dan Lingkungan Hidup	Rp. 500
			19.	Subsidi Pembangunan kepada Daerah Bawahan	Rp. -
			20.	Pembayaran Kembali Pinjaman	Rp. 65.950
					Rp. 596.500
					Rp. 2.760.684
					Rp. 2.760.684